



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\rtf1\ansi\deff0\uc1\ansicpg1252\deftab720{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset1 Times New Roman;}{\f1\fnil\fcharset1 Arial;}{\f2\fnil\fcharset0 Times New Roman;}{\f3\fnil\fcharset178 Times New Roman;}{\f4\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f5\fnil\fcharset2 Wingdings;}{\f6\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f7\fnil\fcharset2 Symbol;}{\f8\fnil\fcharset1 Courier New;}{\f9\fnil\fcharset1 Calibri;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green128\blue0;\red0\green0\blue255;\red255\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red0\green255\blue0;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue128;\red0\green0\blue128;\red255\green255\blue255;\red192\green192\blue192;\red128\green128\blue128;\red0\green0\blue0;\red128\green128\blue0;}\wpprheadfoot1\paperw11907\paperh16840\margl2268\margr1134\margt1701\margb1701\headery720\footery720\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\pgbrdropt32\endnhere\sectdefaultcl{*\generator WPTools_6.250;}{\info{*\author arches}{*\operator Admin}}{*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li720\levelstartat1{\leveltext'02'00.;}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li1440\levelstartat1{\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li2160\levelstartat1{\leveltext'02'02.;}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li2880\levelstartat1{\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li3600\levelstartat1{\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li4320\levelstartat1{\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li5040\levelstartat1{\leveltext'02'06.;}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc4\fi-360\li5760\levelstartat1{\leveltext'02'07.;}{\levelnumbers'01;}}{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc2\fi-180\li6480\levelstartat1{\leveltext'02'08.;}{\levelnumbers'01;}}\listid1}{\list\listtemplateid2{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelnfc0\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext'02'00.;}{\levelnumbers'01;}}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
'01;}}
\listid2}{\list\listtemplateid3
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2520\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6840\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
\listid3}{\list\listtemplateid4
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers
\01;}\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
\01;}}
\listid4}{\list\listtemplateid5
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc3\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\02\00.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li2520\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
\01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
\01;}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
'01;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6840\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
'01;}}
\listid5}{\list\listtemplateid6
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext\01-.;}{\levelnumbers ;}
\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\02\01.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li1800\levelstartat1{\leveltext\02\02.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li360\levelstartat1{\leveltext\02\03.;}{\levelnumbers
'01;}}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\02\04.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li3960\levelstartat1{\leveltext\02\05.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc0\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext\02\06.;}{\levelnumbers
'01;}}\f1\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc4\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\02\07.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc2\fi-180\li6120\levelstartat1{\leveltext\02\08.;}{\levelnumbers
'01;}}\f0\fs24}
\listid6){\list\listtemplateid7
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1080\levelstartat1{\leveltext\01-.;}{\levelnumbers ;}}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li1800\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li2520\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
\levelnumbers ;}\f5}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3240\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li3960\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li4680\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li5400\levelstartat1{\leveltext\01\u61623 ;}
{\levelnumbers ;}\f7}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6120\levelstartat1{\leveltext\01o;}{\levelnumbers ;}
\f8}
{\listlevel\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0
\levelnfc23\fi-360\li6840\levelstartat1{\leveltext\01\u61607 ;}
{\levelnumbers ;}\f5}
\listid7}} {*\listoverrideable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}{\listoverride\listid3
\listoverridecount0\ls3}{\listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}
\listoverride\listid5\listoverridecount0\ls5}{\listoverride\listid6
\listoverridecount0\ls6}{\listoverride\listid7\listoverridecount0\ls7}}
\stylesheet
{\s1\li0\fi0\ri0\sb0\sa200\sl276\slmult1\ql\vertalt\f9\fs22 Normal;}
{\s2\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 Default Paragraph Font;}
{\s3\li720\fi0\ri0\sb0\sa200\sl276\slmult1\ql\vertalt\f9\fs22\next3 List
Paragraph;}
{\s4\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f9\fs22\next4 header;}
{\s5\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22\sbasedon2 Header Char;}
{\s6\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\f9\fs22\next6 footer;}
{\s7\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22\sbasedon2 Footer Char;}
{\s8\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\ql\vertalt\fs22 page number;}}
{\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b P U T U S A N\par
\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Pdn\par
\wpparflg32\plain\fs48\u1576 ?\u1587 ?\u1600 ?\u1605 ?\u1575 ?
\u1604 ?\u1604 ?\u1607 ?\u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?
\u1605 ?\u1606 ?\u1575 ?\u1604 ?\u1585 ?\u1581 ?\u1600 ?\u1610 ?
\u1605 ?\par
\wpparflg32\plain\fi1\fs24\b DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA\par
\fi720\ql\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Pengadilan Agama Pandan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat diajukan
oleh:\par
\li1440\fi-1440\lhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fi1\fs22 Penggugat\fi1\fs24 ,
umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Jualan, tempat
tinggal di (dekat SD Muhammadiyah/belakang rumah Miswar Efendi),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sitiris-tiris, Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

\fs22 Tergugat \b \f1\b0 umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di (dekat Jembatan/Pasar Baru, Lapo Siperlet) Desa Ujung Batu, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

\b DUDUK PERKARA \p \fi720 \tx8640 \qj \plain \fs24 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

\listtext \fs22 1. \li360 \fi-360 \ri0 \sb0 \sa0 \sl360 \smult1 \tx0 \qj \vertalt \wpparflg32 \f1 \fs24 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 117/13/X/2000 tertanggal 18 Oktober 2000;

\listtext \fs22 2. \li360 \fi-360 \ri0 \sb0 \sa0 \sl360 \smult1 \tx0 \qj \vertalt \wpparflg32 \f1 \fs24 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sitiris-tiris, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah;

\listtext \fs22 3. \li360 \fi-360 \ri0 \sb0 \sa0 \sl360 \smult1 \tx0 \qj \vertalt \wpparflg32 \f1 \fs24 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikarunia 4 orang anak bernama;

\listtext \fs22 1. \li720 \fi-360 \ri0 \sb0 \sa0 \sl360 \smult1 \tx0 \qj \vertalt \wpparflg32 \f1 \fs24 Ningsi (Pr) umur 14 tahun.

\listtext \fs22 2. \li720 \fi-360 \ri0 \sb0 \sa0 \sl360 \smult1 \tx0 \qj \vertalt \wpparflg32 \f1 \fs24 Najma (Pr) umur 13 tahun.

\listtext \fs22 3. \li720 \fi-360 \ri0 \sb0 \sa0 \sl360 \smult1 \tx0 \qj \vertalt \f1 \fs24 Nurul (Pr) umur 10 tahun.

\listtext \fs22 4. \li720 \fi-360 \ri0 \sb0 \sa0 \sl360 \smult1 \tx0 \qj \vertalt \f1 \fs24 Putri (Pr) umur 5 tahun.

\listtext \fs24 1. \li360 \fi-360 \sl360 \smult1 \qj \wpparflg32 \plain \fs24 Bahwa sejak awal tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

\par

\pard\plain\s3\ls3\ilvl0{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\smult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Tergugat jarang pulang ke rumah.\par

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\smult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan Lain.\par

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\smult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 5 tahun.\par

\plain\s3{\listtext\fs22 ?\tab}\li720\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\smult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Tergugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat.\par

\plain\s3\ls1\ilvl0{\listtext\fs22 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\smult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2011, Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mencari kerja pulang nya larut malam dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah namun Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, dan juga Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan Lain, merasa tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan tak pernah pulang lagi ke rumah;\par

\pard\plain\s0\ls1\ilvl0{\listtext\fs24 2.\tab}\li360\fi-360\sl360\smult1\tx0\qj\wpparflg32\plain\fl\fs24 Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun hingga sekarang ini;\par

\pard\plain\s3\ls1\ilvl0{\listtext\fs22 3.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\smult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;\par

\plain\s3{\listtext\fs22 4.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\smult1\tx0\qj\vertalt\fl\fs24 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;\par

\plain\s3\pard\li0\fi0\ri0\sb0\sa0\sl360\smult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24\tab Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : \par

\plain\s3\ls4\ilvl0{\listtext\fs24 1.\tab}\li425\fi-425\ri0\sb0\sa0\sl360\smult1\tx0\qj\vertalt\wpparflg32\fl\fs24 Mengabulkan gugatan Penggugat;\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\plain\s3{\listtext\fs24 2.\tab}\li425\fi-425\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj
\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(\fi1\fs22 Tergugat\fi1\fs24) terhadap Penggugat (\fi1\fs22 Penggugat\fi1
\fs24);\par

\plain\s3{\listtext\fs24 3.\tab}\li425\fi-425\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx0\qj
\vertalt\wpparflg32\fi1\fs24 Membebaskan biaya yang timbul dalam
perkara ini kepada Penggugat;\par

\pard\plain\s0\sl360\slmult1\tx0\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Atau, apabila
Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aquo et bono);\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa pada hari
sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke
muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka
sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/
kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;\par

\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Majelis Hakim telah menasehati
Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi
Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat;\par

\plain\fi1\fs24 Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat
tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;\par

\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:\par

\ls5\ilvl0{\listtext\fs24 A.\tab}\li360\fi-360\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Surat:
\par

\pard\li360\sl360\slmult1\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fi1\fs24
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri
Nomor 117/13/X/2000, tanggal 18 Oktober 2000, bukti tersebut telah \fi1\i
dinazegelen\fi1\i0 dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);\par

\pard\ls5\ilvl0{\listtext\fs24 B.\tab}\li360\fi-360\sl360\slmult1\qj
\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Saksi:\par

\ls6\ilvl3{\listtext\fi1\fs24 1.\tab}\li720\tx720\thhyph\tx8640\wpparflg32
\plain\fi1\fs24 M. Riswan Sitanggang bin Manginap Sitanggang, umur 49
tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Sitiris-
tiris, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah
bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai
berikut:\par

\pard\ls7\ilvl0{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\sl360\slmult1\qj

\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yang menikah 16 tahun yang lalu, dan telah
dikaruniai empat orang anak;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\fi1\fs24 Bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan sering main perempuan, bahkan sudah menikah dengan wanita lain,\f1\fs22 \f1\fs24 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada menghargai keluarga Penggugat;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 5 tahun lamanya;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah pernah didamaikan dengan Tergugat;\par

\ls6\ilv13{\listtext\f1\fs24 1.\tab}\li720\tx720\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Radiamin bin Adin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sitiris-tiris, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut;\par

\pard\ls6\ilv10{\listtext\fs24 -\tab}\li1080\fi-360\sl360\slmult1\tx1080\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\tx1080\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 16 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai empat orang anak;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\tx1080\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan sering main perempuan, bahkan sudah menikah dengan wanita lain,\f1\fs22 \f1\fs24 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada menghargai keluarga Penggugat;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\tx1080\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 5 tahun lamanya;\par

{\listtext\fs24 -\tab}\tx1080\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah pernah didamaikan dengan Tergugat;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;\par

\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;\par

\pard\sl360\slmult1\qc\wpparflg32\plain\f1\fs24\ b PERTIMBANGAN HUKUM \par

\fi720\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;\par

\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\f1\fs24 Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;\par

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;\par

\tlhyph\tx8640\plain\fs24 Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;\par

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;{*\bkmkstart 206}{*\bkmkend 206}\li0\fi720\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\qj\vertalt\par

\plain\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\plain\fs24 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

\ls6\ilv16{\listtext\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\tx360\wpparflg32\plain\fs24{*\bkmkstart 207}{*\bkmkend 207}{\listtext\fs24 1.\tab}\li360\fi-360\ri0\sb0\sa0\sl360\slmult1\tx360\qj\vertalt\wpparflg32 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 16 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai empat orang anak;

{\listtext\fs24 2.\tab}\tx360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan sering main perempuan, bahkan sudah menikah dengan wanita lain,\fs22 \fs24 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada menghargai keluarga Penggugat;

{\listtext\fs24 3.\tab}\tx360\wpparflg32\plain\fs24 Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang 5 tahun lamanya;

\pard\fi720\sl360\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

\tlhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (\fs1\broken marriage) \fs1\i0 , dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (\fs1\i sakinah mawaddah wa rahmah\fs1\i0), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah \fs1\i Ar-Ruum\fs1\i0 ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

\pard\sa120\sl360\slmult1\qr\wpparflg32\plain\fs28\cf15\u65174 ?\cf0 \u65267 ?\u65275 ? \u65241 ?\u65248 ?\u65165 ?\u65196 ? \u65264 ? \u65236 ? \u65253 ?\u65159 ? \u65172 ?\u65252 ?\u65187 ?\u65197 ? \u65262 ? \u65171 ?\u65194 ?\u65262 ?\u65251 ? \u65250 ?\u65244 ? \u65255 ?\u65268 ?\u65170 ? \u65246 ?\u65228 ?\u65183 ?\u65262 ? \u65166 ?\u65260 ?\u65268 ?\u65248 ?\u65159 ? \u65165 ?\u65262 ? \u65255 ?\u65244 ?\u65204 ?\u65176 ?\u65248 ? \u65166 ?\u65183 ? \u65165 ?\u65262 ?\u65200 ?\u65155 ? \u65250 ?\u65244 ?\u65204 ? \u65236 ?\u65255 ?\u65155 ? \u65253 ?\u65252 ? \u65250 ?\u65244 ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\u65248 ? \u65238 ? \u65248 ? \u65191 ? \u65254 ? \u65155 ? \u65258 ?
\u65176 ? \u65268 ? \u65155 ? \u65254 ? \u65251 ? \u65262 ? \par
\li720\wpparflg32\plain\fs28 .\u65254 ? \u65262 ? \u65197 ? \u65244 ?
\u65236 ? \u65176 ? \u65268 ? \u65250 ? \u65262 ? \u65240 ? \u65248 ? \par

\li900\fi-900\sa200\sl276\slmult1\qj\wpparflg32\plain\fs24\i Artinya:
\u8221 ? Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir\fi0\u8221 ?;\par

\li0\fi720\sa0\sl360\slmult1\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24
Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;\par

\pard\fi567\sl360\slmult1\thhyph\tx8625\qj\wpparflg32\plain\fs24
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat \fi1\i a quo\fi1\i0 telah beralasan dan tidak
melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat patut dikabulkan dengan \fi1\i verstek\fi1\i0 ;\par

\pard\fi709\sl360\slmult1\thhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24
Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai
gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh
karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu \fi1\i
ba'in shughra\fi1\i0 ;\par

\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan
pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat;
\par

\thhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Menimbang, bahwa karena
perkara \fi1\i a quo\fi1\i0 masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
harus dibebankan kepada Penggugat;\par

\thhyph\tx8640\plain\fs24 Mengingat, semua pasal dalam peraturan
perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara
ini;\par

\fi0\thhyph\tx8640\qc\wpparflg32\plain\fs24\b M E N G A D I L \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andam Dewi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. IFDAL, SH. sebagai Ketua Majelis serta M. RIFAI, SHI., MHI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. IFDAL, SH. Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI., M.HI. MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI. Hakim Anggota

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\pard\plain\sl360\slmult1\trc\tx1980\trc\tx6525\qc\wpparflg32\plain\fs24\par
\pard\sl360\slmult1\trhyph\tx8640\qj\wpparflg32\plain\fs24\par
\par
\trhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 erincian Biaya Perkara :\par
\trhyph\tx8640\plain\fs24 1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-\par
\trhyph\tx8640\plain\fs24 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-\par
\trhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 3. Biaya panggilan : Rp.
380.000,-\par
\trhyph\tx8640\plain\fs24 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-\par
\sl276\slmult1\trhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 5.
Materai : Rp. 6.000,-\par
\trhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24
-----\par
\sl360\slmult1\trhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 Jumlah
Rp. 471.000,- \par
\trhyph\tx8640\wpparflg32\plain\fs24 (empat
ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);\par
\pard\plain\sl360\slmult1\trc\tx0\qj\wpparflg32\plain\fs24\par
\pard\plain\sl360\slmult1\trc\tx0\qj\plain\fs24\par
}}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)